

Pendampingan Program Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Umk Cerdas-Kum (Usaha Mikro Dan Kecil Cerdas Hukum) Untuk Perangkat Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Ahmad Suryono^{1*}, Ira Puspitadewi¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jember, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi:

Ahmad Suryono

Email:

ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

(lima ratus juta rupiah) dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama di Pengadilan. Syarat utama bagi pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas ini pelaku wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Abstrak: Inovasi Pengadilan Jember untuk mempermudah bentuk-bentuk layanan pengadilan kepada masyarakat Jember semakin bertambah, dimana layanan-layanan tersebut terbukti telah memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal. pertama, memangkas waktu dan biaya, dan kedua, semakin memperkuat posisi Pengadilan sebagai institusi pelayanan publik yang selama ini dianggap jauh dari kenyataan di masyarakat. Dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan Pengadilan Negeri Jember memfokuskan diri pada layanan persidangan online di desa dalam permohonan perubahan nama yang memungkinkan pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan haknya. Inovasi baru tersebut saat ini bertambah dengan layanan Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Usaha Mikro Kecil Cerdas Hukum (UMK Cerdas-Kum). Inovasi ini dikhususkan untuk pelaku usaha dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,-

Keywords: Cerdas-Kum, Perangkat Desa, Pelaku Usaha

Abstract: The Jember Court's innovations to facilitate forms of court services for the people of Jember are increasing, where these services have been proven to provide benefits in at least two ways. firstly, reducing time and costs, and secondly, further strengthening the Court's position as a public service institution which has so far been considered far from reality in society. In the last 2-3 years, the Jember District Court has focused on online trial services in villages in name change applications which enable justice seekers not to have to come to the Jember District Court to obtain their rights. This new innovation is currently being added to the Prodeo Simple Lawsuit service in the Legal Smart Micro Small Business Program (Smart-Kum UMK). This innovation is specifically for business actors with a maximum claim value of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) with a maximum settlement time of 25 days from the first hearing in court. The main requirement for business actors to use this facility is that they must have a Business Identification Number (NIB).

Keywords: Cerdas-Kum, Village Officials, Business Actors

Pendahuluan

mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara PN Jember kelas 1A dengan stakeholder terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni "adil" yang memiliki pengertian sebagai proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, dan penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengadilan juga bisa disebut sebagai penyelenggara peradilan yang artinya istilah peradilan akan senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Keduanya memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan. Peradilan juga memiliki trilogi yang kemudian menjadi asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini sejatinya untuk melindungi posisi asimetri para pihak tidak seimbang karena latar belakang para pihak tidak sama, bahkan ada yang berlatar belakang pendidikan rendah atau buta huruf.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hak para pihak akan diperjuangkan melalui lembaga peradilan sampai pada tingkatan terakhir (Mahkamah Agung), dimana waktu tempuh dalam mencari keadilan dirasa sangat Panjang dan melelahkan, belum lagi nilai kerugian yang telah mengalami depresiasi karena berjalannya waktu. M. Yahya Harahap menggambarkan bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat vertikal menunjukkan laju yang semakin deras dari sisi jumlah (perkara), sedangkan pemeriksaan cenderung berlangsung formalistik.

Konsep penyederhanaan persidangan perdata diadopsi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan membuat dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 (PERMA 1/2014) tentang Gugatan Sederhana dimana beleid tersebut secara prinsip memperbolehkan dilakukannya peradilan penyelesaian sengketa hak secara sederhana dengan nilai maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kelebihan lainnya adalah mekanisme penyelenggaraan persidangan dapat menggunakan mekanisme elektronik (Pasal 6A), dapat meletakkan sita jaminan (Pasal 17A) serta ketentuan tentang jakwa waktu penyelesaian maksimal 25 hari. Pada Gugatan Sederhana tidak dikenal Upaya hukum biasa (banding kasasi) serta Upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), karena dikenal verzet dan keberatan. Hal ini menunjukkan karakteristik MA RI yang ingin melakukan revolusi dalam layanan kepastian hukum terkait sengketa keperdataan ringan sehingga tercipta kepastian hukum.

Menginjak tahun ke-3 inovasi pelayanan Pengadilan Negeri Jember terutama mempermudah layanan dan akses masyarakat telah merambah layanan yang lebih ekstensif dan fundamental, yaitu layanan Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Usaha Mikro Kecil Cerdas Hukum (UMK Cerdas-Kum). Program ini merupakan program modifikasi lanjutan dari PERMA 1/2014 dengan memfokuskan diri pada permasalahan yang terjadi pada Usaha Kecil Mikro (UKM) yang selama ini enggan menggunakan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa keperdataan mereka karena dianggap mahal dan lama. Pengadilan Jember kemudian membuat terobosan dengan menggunakan piranti Small Court Claim atau Gugatan Sederhana pada subjek hukum UKM. Terobosan ini memungkinkan UKM di wilayah yurisdiksi PN Jember melakukan gugatan sederhana untuk memulihkan hak hukum mereka yang terlanggar dengan biaya relatif murah, cepat dan dapat dilakukan secara hybrid (melalui elektronik). Modifikasi terobosan ini akan membuat arah baru penegakan hukum terutama di Kabupaten Jember, karena terintegrasi dengan layanan TILIK DESA yang telah eksis sebelumnya.

Metode

Masalah yang dihadapi oleh mitra, dapat diselesaikan dengan cara dilakukannya pendampingan secara intensif kepada mitra dengan melibatkan perangkat desa sebagai garda terdepan. Beberapa metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu: (1) menyelenggarakan pelatihan/praktik pengoperasian Cerdas-Kum, (2) mendampingi proses pengoperasian Cerdas-Kum (3) mendampingi mitra dalam melakukan simulasi permohonan dan gugatan.

Mitra dan perangkat desa berkoordinasi aktif dan mendapatkan pendampingan intensif secara menyeluruh, dimulai dari sosialisasi program, pendampingan pengoperasian program sampai dengan pendampingan proses permohonan dan persidangan

Waktu dan Tempat

Program ini dilakukan di lokasi mitra ataupun di tempat pengusul. Program ini dilaksanakan pada bulan November 2023.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Persiapan melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi dengan perangkat desa, masyarakat.

Tahap Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan pelatihan, simulasi kegiatan, pembuatan video kegiatan.

Tahap Evaluasi, penyusunan laporan kegiatan, pembuatan laporan, publikasi kegiatan, pembuatan artikel.

Adapun **rencana kegiatan**, PKM akan dilaksanakan selama 3-6 bulan yang meliputi tahap persiapan pelatihan (melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi perangkat desa maupun masyarakat. Pelaksanaan pelatihan (kegiatan pelatihan, simulasi kegiatan), penyusunan laporan kegiatan (pembuatan laporan, publikasi kegiatan, pembuatan artikel. Mitra PKM dalam pengabdian ini adalah Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember.

Kepakaran serta tugas masing masing team pengusul

Ketua Pengusul : Ahmad Suryono, S.H.,M.H. memiliki kepakaran dalam Hukum Perdata, Hukum Acara, Pemberdayaan Masyarakat Memiliki tugas melakukan koordinasi dengan anggota. Melakukan koordinasi dengan mitra. Mengadakan koordinasi dengan peserta pelatihan. Mengenali kondisi dan situasi peserta pelatihan. Mengidentifikasi potensi mitra dan peserta pelatihan. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Menjadi pemateri pertama.

Anggota Pengusul : Ira Puspitadewi S., SE., MM. memiliki kepakaran dalam bidang Manajemen, *public speaking* serta teknologi informasi. Memiliki tugas melakukan koordinasi dengan ketua. Bersama dengan ketua membantu mempersiapkan koordinasi dengan mitra, peserta pelatihan serta mendampingi mitra dalam pengoperasian program Cerdas-Kum. Mengenali kondisi dan situasi peserta pelatihan. Mengidentifikasi potensi

mitra dan peserta pelatihan. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Menjadi pemateri kedua. Anggota mahasiswa yaitu Mika Saubihagi dan Miftakhul Muhammad Ridlo merupakan mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum. Peran mahasiswa membantu dalam mempersiapkan perlengkapan, membantu teknis di lapangan serta saat acara berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

UMK Cerdas Kum adalah Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk meningkatkan aksesibilitas peradilan dalam mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui layanan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini UKM yang dimaksud adalah UKM yang terdaftar/bersertifikat pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Program ini pada dasarnya adalah unntuk mendorong asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan bagi Pencari Keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi dunia usaha yang kondusif.

Adapun permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh UKM antara lain:

- 1) Tindakan wanprestasi seperti: pembayaran yang tidak tepat waktu;
- 2) Permasalahan utang piutang;
- 3) Permasalahan tempat usaha;
- 4) Permasalahan perpajakan;
- 5) Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual;
- 6) Permasalahan perizinan;
- 7) Permasalahan ketenagakerjaan; dan
- 8) Permasalahan hukum lainnya.

Inovasi layanan UMK Cerdas Kum hadir sebagai solusi untuk mendekatkan aktifitas dan manfaat pengadilan bagi para pencari keadilan. Selama ini publik sangat berjarak dengan lembaga peradilan dan merasa lembaga peradilan adalah lembaga yang sulit untuk diakses. Jikapun bisa, maka ada stigma mahal dan berbiaya. Stigma tersebut secara perlahan akan dikikis salah satunya melalui inovasi layanan Cerdas Kum.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Perma 1/2014). Peraturan tersebut secara prinsip mengatur tentang (1) layanan pembebasan biaya perkara, (2) penyelenggaraan sidang di luar pengadilan dan (3) penyediaan posbakum pengadilan. Perma 1/2014 menerjemahkan kedekatan masyarakat dengan pengadilan melalui layanan yang bersifat *out of the box*, dimana pengadilan pro aktif memberikan ragam pelayanan yang memudahkan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu layanan yang cukup membantu bagi pencari keadilan adanya kebolehan mengajukan gugatan sederhana, dimana gugatan sederhana ini merupakan “jalan tengah” bagi kebutuhan kepastian hukum namun nilai perkara relatif kecil dan jika dibiarkan berlarut-larut maka esensi dari nilai perkara akan hilang atau tergerus seiring dengan

berjalan waktu, misalnya nilai uang akan berkurang seiring tahun. Padahal untuk mendapatkan kepastian hukum berupa putusan *inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) membutuhkan setidaknya 2-3 tahun. Gugatan sederhana hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Adapun syarat gugatan sederhana adalah:

- a) Gugatan sederhana dapat diajukan terhadap perkara wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum;
- b) Waktu penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak hari sidang pertama di Pengadilan;
- c) Nilai gugatan material maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d) Para pihak tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e) Gugatan dapat diajukan ke Tergugat yang wilayah domisili berbeda dengan menunjuk kuasa hukum; dan
- f) Proses peradilan dapat dilakukan secara elektronik (*e-court*).

Kegiatan pendampingan UKM Cerdas Kum pada tahapan pertama melakukan koordinasi dengan mitra untuk melaksanakan beberapa rencana langkah antara lain mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi perangkat desa maupun masyarakat. Adapun identifikasi permasalahan yang ditemukan pada mitra adalah

1. Mitra dan juga masyarakat desa Sidomulyo belum sepenuhnya memahami dan mengerti inovasi dan layanan Pengadilan Negeri Jember khususnya TILIK DESA dan Cerdas Kum;
2. Mitra dan pelaku UKM belum sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diambil dari inovasi layanan Cerdas Kum, terutama berkenaan dengan pemulihan hak atas prestasi yang belum ditunaikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi;
3. Mitra dan perangkat desa belum sepenuhnya memahami bagaimana menjalankan program TILIK DESA dan Cerdas Kum, termasuk bagaimana melakukan inventarisasi permasalahan pelaku UKM yang sesuai dengan spesifikasi inovasi layanan.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan pada mitra, selanjutnya dilakukan menyusun modul sosialisasi dengan melakukan koordinasi langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Jember sebagai *host* inovasi Cerdas Kum sekaligus meminta kesediaan salah satu Hakim untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi dan penyuluhan tersebut. Pengadilan Negeri Jember mengutus I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, SH., MH. sebagai narasumber sekaligus menjadi pendamping dalam agenda simulasi.

Pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan, selain dihadiri oleh perangkat desa Sidomulyo juga dihadiri oleh pelaku UKM yang kebetulan sedang mengalami permasalahan terkait dengan pembayaran yang mengalami keterlambatan dari mitra usaha. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan kualifikasi dari pelaku UKM apakah masuk dalam kriteria Cerdas Kum atau tidak? Kemudian dilakukan simulasi dengan melibatkan tim dari Pengadilan Negeri Jember secara daring.

Namun kendala jaringan internet yang belum stabil menghambat upaya simulasi tersebut sehingga menyebabkan beberapa poin penting dalam inovasi tidak bisa ditunjukkan.

Kedepan upaya pendampingan perangkat desa akan dilakukan dengan melakukan pendampingan secara daring *by request* sepanjang telah ada pelaku UKM yang telah memenuhi kriteria sebagai pemohon yang memenuhi syarat layanan Cerdas Kum. Selain itu diharapkan peran perangkat desa akan lebih meningkat seiring juga dengan pemahaman terhadap inovasi layanan ini terutama oleh pelaku UKM. Perangkat desa berperan lebih maju dengan menjadi garda terdepan sekaligus penyaring awal dari permohonan layanan Cerdas Kum dengan pro aktif melakukan komunikasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Jember..



Gambar 1. Pemateri Saat Menyampaikan Materi TILIK DESA – Cerdas Kum

Simpulan

Inovasi layanan Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Usaha Mikro Kecil Cerdas Hukum (UMK Cerdas-Kum) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jember tidak hanya sekedar inovatif, namun juga fundamental dan membantu meringankan beban para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menghadapi permasalahan hukum mereka, terutama terkait wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh mitra mereka. Jika langkah hukum ini diserahkan kepada mekanisme biasa, maka beban UMK akan semakin tinggi mengingat pemenuhan hak mereka akan terhalang oleh waktu dan biaya yang relatif tinggi, dimana akan semakin membebani biaya produksi mereka, bahkan semakin menggerus modal.

Layanan UMK Cerdas-Kum hadir memberikan solusi dengan melibatkan dua komponen utama, yaitu: keterlibatan perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Perangkat desa harus lebih responsif dan memahami layanan inovasi ini agar fasilitas penyedia layanan inovasi dapat dimaksimalkan dengan baik. Selain itu layanan inovasi ini

diharapkan dapat mengurangi faktor resiko berkurangnya eksistensi UMK dalam pengembangan bisnisnya terutama akibat wanprestasi (cidera janji) oleh mitra mereka.

Daftar Pustaka

- Aah Tsamrotul Fuadah, 2021, Peradilan Agama di Indonesi, Cetakan Pertama, PT. Liventurindo, Bandung
- Laila M. Rasyid, dkk, 2015, Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
- M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; UndangUndang No. 7 Tahun 1989, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997
- Ridwan Mansyur, Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017
- Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 2013
- Bustamar, Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum 01, No. 01, 2016
- <https://tilikdesa.pn-jember.go.id/>